



5 LANGKAWI

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
NOMOR 114 TAHUN 2019

TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PENELITI  
PENGABDIAN BERBASIS PROGRAM STUDI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan untuk peningkatan kualitas dosen dalam mengkaji persoalan-persoalan sosial yang terjadi di lingkungan Institut dan Sosial Kemasyarakatan perlu ditetapkan dosen peneliti pengabdian berbasis program studi;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai dosen peneliti pengabdian berbasis program studi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Dosen Peneliti Pengabdian Berbasis Program Studi Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  9. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

13. Peraturan ...

13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon Menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/1765/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum, Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pelaporan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian Dan Atau Reviuwer Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
22. Keputusan Rektor Nomor 97 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penelitian Institut Agama Islam Negeri Ambon.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DOSEN PENELITI PENGABDIAN BERBASIS PROGRAM STUDI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN 2019.
- KESATU :** Menetapkan Dosen Peneliti Pengabdian Berbasis Program Studi Penelitian Terapan Pengembangan Nasional Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Dosen Peneliti sebagai berikut;
- a. melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana disebutkan dalam lampiran Keputusan ini
  - b. melaksanakan penelitian dalam jangka waktu terhitung mulai tanggal 08 Mei 2019 s/d tanggal 31 Oktober 2019; dan
  - c. melaporkan hasil akhir penelitian kepada Rektor paling lambat tanggal 11 November 2019.

KETIGA ...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor SP DIPA-025.04.2.426242/2019 tanggal 05 Desember 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
Pada tanggal 29 April 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI AMBON,

  
HASBOLLAH TOISUTA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
NOMOR 114 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PENELITI PENGABDIAN  
BERBASIS PROGRAM STUDI INSTITUT AGAMA  
ISLAM NEGERI AMBON.

Dosen Peneliti Pengabdian Berbasis Program Studi Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2019:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Alokasi Dana (Rp)
1.	1. Syarifudin 2. Hj. Ainun Diana Lating 3. Abdurrahman Ahmad	Pelatihan Teknologi Dakwah Pada Komunitas Islam Dan Kristen, Dalam Pencegahan Patologi Sosial Di Blok Masela	Rp. 28.800.000
2.	1. Baiti Renel 2. Mahdi Malawat	Komunikasi Dakwah Di Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku.	Rp. 28.800.000
3.	1. M. Faqih Seknun 2. Janaba Renngiwur	Pemberdayaan Pengelolaan Kelompok Nelayan Di Desa Labetawi Kecamatan Dullah Utara Kota Tual	Rp. 28.800.000

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI AMBON,

HASBOLLAH FOISUTA



7 Rangkai

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
NOMOR 116 TAHUN 2019

TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PENELITI  
PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan untuk peningkatan kualitas dosen dalam mengkaji persoalan-persoalan sosial yang terjadi di lingkungan Institut dan Sosial Kemasyarakatan perlu ditetapkan dosen peneliti penelitian pengembangan pendidikan tinggi;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai dosen peneliti penelitian pengembangan pendidikan tinggi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Dosen Peneliti Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  9. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

13. Peraturan ...

13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon Menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/1765/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum, Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pelaporan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian Dan Atau Reviuwer Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
22. Keputusan Rektor Nomor 97 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penelitian Institut Agama Islam Negeri Ambon.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DOSEN PENELITI PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN 2019.

**KESATU :** Menetapkan Dosen Peneliti Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :** Tugas Dosen Peneliti sebagai berikut;

- a. melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana disebutkan dalam lampiran Keputusan ini
- b. melaksanakan penelitian dalam jangka waktu terhitung mulai tanggal 08 Mei 2019 s/d tanggal 31 Oktober 2019; dan
- c. melaporkan hasil akhir penelitian kepada Rektor paling lambat tanggal 11 November 2019.

KETIGA ...

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor SP DIPA-025.04.2.426242/2019 tanggal 05 Desember 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
Pada tanggal 29 April 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI AMBON,-

  
HASBOLLAH FOISUTA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
 NOMOR 116 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN DOSEN PENELITI PENELITIAN  
 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON.

Dosen Peneliti Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2019:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Alokasi Dana (Rp)
1.	1. Abidin Wakano 2. Ummu Sa'idah,	Reproduksi Gagasan Multikulturalisme Di Perguruan Tinggi Islam Di Indonesia; Studi Komparatif di IAIN Ambon, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan UIN	Rp. 72.200.000
2.	1. Sri Ratna Dewi Lampong 2. Muhammad 3. Ridwan Tunny	Persepsi Masyarakat Negri Batu Merah Terhadap Institut Agama Islam Negeri Ambon.	Rp. 72.200.000
3.	1. H. Syamsuddin 2. Iin C. Sungkonoputra	Eksistensi Pendidikan Tinggi Islam Di Wilayah Minoritas Muslim (Suatu Tinjauan Konseptual di IAIN Manado Menuju Idealitas Peradaban Pendidikan Islam).	Rp. 72.200.000
4.	1. H. Muhammad M 2. Aisa Manilet	Revitalisasi bahasa daerah berpotensi punah: studi kasus bahasa sepa dan amahai di maluku tengah.	Rp. 72.200.000
5.	1. Abdul Manaf Tubaka 2. Nur Hasanah	Islam Nusantara Dalam Praktek Budaya Lokal Di Indonesia: Studi Tentang Konstruksi Teologi Islam Dalam Membangun Kerukunan Antar Umat Beragama Di Maluku	Rp. 72.200.000

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
 NEGERI AMBON,

HASBOLLAH TOISUTA